



## UPTD Puskesmas Tempe

Jalan W. R. Supratman No. 9 Tempe 90911 082346645123

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tempe

# Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : 008 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
2. Pasien melakukan registrasi di unit pendaftaran dan tersedia rekam medik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima rekam medis pasien
2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut antrian
3. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis
4. Melakukan anamnese pasien untuk menegakkan diagnosa
5. Petugas mempertimbangkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium)
6. Petugas melakukan rencana perawatan dengan pertimbangan perlu atau tidaknya dilakukan rujukan ke pelayanan yang lebih tinggi
7. Petugas melakukan tindakan perawatan sesuai indikasi
8. Petugas memberikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada pasien dan keluarga
9. Petugas mendokumentasikan tindakan dan pengobatan yang dilakukan saat itu ke dalam rekam medis dan memberikan resep pada pasien gigi
10. Petugas poli gigi merapikan, membersihkan dan mensterilkan alat-alat yang telah digunakan
11. Petugas poli gigi mengisi status pasien atau rekam medis dan buku register poli

## Waktu Penyelesaian

0

30 - 60 menit (tergantung kasus pasien yang ditangani)

## Biaya / Tarif



## UPTD Puskesmas Tempe

Jalan W. R. Supratman No. 9 Tempe 90911 082346645123

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Tempe

Tidak dipungut biaya

Daftar tarif pelayanan unit kesehatan gigi dan mulut sesuai Perda Kab. Wajo No. 6 Tahun 2023

### Produk Pelayanan

1. Konsultasi; Tindakan & pengobatan gigi; Pemberian rujukan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran atau kotak saran online (Scan Barcode)
2. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas atau kepada petugas yang sudah di tunjuk
3. Telpon dan WA Puskesmas Tempe
4. Media Sosial UPTD Puskesmas Tempe